

PENGELOLAAN KEUANGAN – POKOK - POKOK  
2014

QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA NO. 5 , LD.2014/NO.5, TLD NO. 88, HLM. 89

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN.

- ABSTRAK : - Untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan kabupaten yang tertib azas dan dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan pertanggungjawaban keuangan yang diselenggarakan secara profesional dan terbuka. Sesuai dengan Pasal 151 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) maka dari itu pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya dapat menetapkan satu Qanun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No.4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 22PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERPRES No. 12 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENKEU No..110/PMK.05 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; QANUN ACEH No. 1 Tahun 2008; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB.ACEH BARAT DAYA No. 12 Tahun 2012; QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA No. 15 Tahun 2012.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Azas Umum dan Struktur APBK, Penyusunan Rancangan APBK, Penetapan APBK, Pelaksanaan APBK, Perubahan APBK, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Kabupaten, Akuntansi Keuangan Kabupaten, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Kerugian Kabupaten, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2014.
- Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
  - Penjelasan 19 hlm